

## **BAB II**

### **KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM**

#### **2.1 Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Hakim**

##### **2.1.1 Sebelum Reformasi**

###### **a. Kewenangan dan Pengaturan**

Sebelum Reformasi 1998 MA tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat hakim. Dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa kewenangan yudisial berada di bawah MA dan kewenangan non-yudisial terhadap badan-badan peradilan berada di bawah Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen-departemen lingkungan Angkatan Bersenjata. Secara yuridis formil, tugas pembinaan kepegawaian termasuk tugas penyelenggaraan diklat berada di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Namun, Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung masih menyisakan kewenangan pada MA untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan. Di dalamnya termasuk kewenangan untuk melakukan pembinaan tersendiri bagi hakim dalam hal teknis peradilan.

Kewenangan MA dalam melakukan pembinaan teknis peradilan kemudian dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh MA. Kewenangan ini merupakan turunan dari Pasal 11 ayat (2) UU 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri”. Pengaturan kewenangan MA untuk melakukan pembinaan teknis peradilan terbatas pada penyelenggaraan diklat dengan orientasi pada kursus terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan baru.<sup>64</sup> Secara yuridis formil kewenangan untuk menyelenggarakan diklat dimiliki oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkeh HAM) mengingat hakim *notabene* berstatus pegawai negeri sipil.

Kekaburan kewenangan diklat hakim saat itu terlihat pada tidak adanya bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa MA memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat hakim. Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa kewenangan MA menyelenggarakan pembinaan teknis yang diinterpretasikan ke dalam bentuk penyelenggaraan diklat hakim. Adapun pembinaan teknis yang dilakukan oleh MA tersebut dibatasi dalam aspek organisasi, administrasi, dan anggaran dengan

---

<sup>64</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hukum*,” (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, 2003), hal. 6.

tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Depkeh dan HAM memiliki kewenangan menyelenggarakan diklat hakim. Pengaturan ini tidak sejalan dengan prinsip internasional perihal independensi peradilan. Dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, penyelenggaraan diklat hakim harus tersedia di bawah kontrol yudisial: “... *taking advantage for that purpose of the training and other facilities that should be made available, under judicial control, to judges.*”<sup>65</sup> Ketentuan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang mengatur bahwa diklat hakim harus di bawah kontrol yudisial merupakan salah satu prinsip untuk menjaga independensi peradilan. Depkeh dan HAM merupakan cabang kekuasaan legislatif maka dengan demikian Depkeh dan HAM tidak seharusnya memiliki kewenangan dan kontrol penuh terhadap penyelenggaraan kekuasaan yudisial, termasuk di dalamnya penyelenggaraan diklat hakim. Dalam membentuk suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka pengaturan terkait teknis peradilan, organisatoris, administrasi, serta finansialnya harus berada di bawah kontrol lembaga yudisial. Prinsip independensi kehakiman dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* dimana tercipta kemandirian peradilan baik secara individu dan aspek kelembagaan. Poin 1.1 dan 1.4 *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* berisi bahwa independensi kehakiman didapat dengan pelaksanaan fungsi kehakiman secara mandiri berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta, bebas dari

---

<sup>65</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2018, value 6.3, diakses pada 8 Maret 2023, <https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf>.

apapun pengaruh asing, serta bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.

#### **b. Kelembagaan**

Kewenangan untuk menyelenggarakan diklat hakim pada saat sebelum reformasi dilakukan oleh MA dan Depkeh dan HAM. Dengan demikian terdapat dua lembaga yang menyelenggarakan diklat hakim, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Depkeh dan HAM (Pusdiklat Depkeh dan HAM) dan MA. Pusdiklat Depkeh dan HAM dibentuk pada tahun 1975 dengan berdasarkan Surat Keterangan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. YS.4/3/7 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 dan 45 tahun 1974. Dalam SK Menteri tersebut, Pusdiklat Depkeh dan HAM diletakkan di bawah Sekretariat Jenderal dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kehakiman dan HAM. Penyelenggaraan diklat hakim oleh MA tidak terpusat dan tidak dilakukan di bawah badan atau pusdiklat tersendiri. Penyelenggaranya adalah masing-masing Ketua Muda dengan tim penyelenggara yang bersifat ad-hoc dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua MA.<sup>66</sup> Baru pada tahun 1994 dibentuk Puslitbang MA melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/40/SK/X/1994 tentang Pedoman Prosedur Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan/Pendidikan dan Latihan (Puslitbang/Diklat) MA. SK ini mengatur pedoman prosedur kerja, struktur organisasi, dan

---

<sup>66</sup> *Id.*

petunjuk pelaksanaan tugas antara Puslitbang/Diklat dengan unit kerja lain di MA. Status Puslitbang/Diklat sendiri setara dengan eselon II dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua MA.<sup>67</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya, Puslitbang/Diklat MA dikoordinasikan oleh Panitera/Sekretaris Jenderal MA.<sup>68</sup> Adapun wewenang Puslitbang/Diklat MA adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan bagi kepentingan hakim di empat lingkungan peradilan.<sup>69</sup>

Dalam dualisme penyelenggaraan kewenangan diklat hakim, terdapat irisan pelaksanaan diklat hakim. Pusdiklat Depkeh dan HAM menyelenggarakan diklat hakim secara keseluruhan dan tidak terbatas. Program diklat berupa berbagai materi keahlian di bidang hukum yang diselenggarakan dalam periode klasikal selama 6 bulan penuh dengan anggaran diklat rutin.<sup>70</sup> Peran yang sangat dominan ini dimiliki oleh Pusdiklat Depkeh dan HAM karena implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memposisikan hakim sebagai PNS dan mendudukkannya sebagai pegawai Depkeh dan HAM.<sup>71</sup> Lain halnya dengan Puslitbang/Diklat MA yang melaksanakan diklat hakim berupa penataan singkat tentang penemuan hukum dan pemecahan masalah hukum dalam rangka pengembangan pengetahuan di bidang teknis yudisial.<sup>72</sup> Ruang lingkup

---

<sup>67</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/40/SK/X/1994 Pedoman Prosedur Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan/Pendidikan dan Latihan (Puslitbang/Diklat) Mahkamah Agung, Lampiran I.

<sup>68</sup> *Id.*

<sup>69</sup> *Id.*

<sup>70</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hal.43.

<sup>71</sup> *Id.*

<sup>72</sup> *Id.*, hal. 51.

diklat hakim yang diselenggarakan oleh Pusdiklat MA hanya berupa kursus hakim terhadap peraturan perundang-undangan baru.<sup>73</sup> Teknis penyelenggaraannya juga tidak dapat melaksanakan diklat secara terpusat dan tidak lebih dari 5 hari kegiatan.<sup>74</sup> Anggaran kegiatannya pun hanya berasal dari anggaran pembangunan.<sup>75</sup>

Penyelenggaraan diklat hakim oleh Pusdiklat Depkeh dan HAM gagal mencapai tujuan penyelenggaraan diklat hakim itu sendiri. Diklat hakim pada saat itu dilakukan oleh Pusdiklat Depkeh dan HAM dengan kecenderungan mengidentikkan pendidikan dan pelatihan hakim secara umum tanpa karakteristik dan kebutuhan hakim.<sup>76</sup> Penyelenggaraan diklat hakim oleh Puslitbang/Diklat MA pun belum berjalan efektif sebab eksistensi Puslitbang/Diklat MA sebagai unit kerja MA baru dilihat secara formal sejak diterbitkannya Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal No. MA/PANSEL/007/SK/Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal No. MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal MA RI. Dualisme kewenangan dan kelembagaan diklat hakim ini tidak sejalan dengan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang mengatur bahwa penyelenggaraan diklat hakim harus tersedia di bawah kontrol yudisial, baik dari segi kewenangan maupun kelembagaan.

---

<sup>73</sup> *Id.*, hal. 10.

<sup>74</sup> *Id.*, hal. 43.

<sup>75</sup> *Id.*

<sup>76</sup> *Id.*

## 2.1.2 Sesudah Reformasi: Satu Atap MA

### a. Kewenangan dan Pengaturan

Perubahan sistem satu atap peradilan di Indonesia didasari dengan adanya campur tangan kekuasaan eksekutif dalam kekuasaan kehakiman dan tidak terlaksananya secara transparan, efektif dan efisien kewenangan-kewenangan yudisial dan non-yudisial pada saat itu. Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa urgensi perubahan satu atap peradilan sehubungan dengan pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi *clan* praktek-praktek negatif pada proses peradilan.<sup>77</sup> Dampaknya terhadap administrasi pengadilan sangat besar. Dalam hal kebijakan finansial dan kepegawaian, sistem dua atap membuat peradilan mengalami kesulitan dalam kebutuhan dasar, mulai dari gedung pengadilan dan fasilitas kerja yang buruk, gaji hakim yang minim, penurunan profesionalisme peradilan, hingga korupsi yudisial yang mengakar.<sup>78</sup> Inilah yang menjadi faktor di balik penyatuan atap sistem peradilan.

Salah satu hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah adanya perubahan struktural terhadap sistem peradilan di Indonesia

---

<sup>77</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan.

<sup>78</sup> Dian Rositawati, "Judicial Governance in Indonesia: Judicial Independence under the One Roof System," *Tilburg University*, 2019, hal. 101, diakses pada 10 Maret 2023, DOI: [https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/32018824/Rositawati\\_Judicial\\_16\\_12\\_2019.pdf](https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/32018824/Rositawati_Judicial_16_12_2019.pdf).

yang menyoar adanya integrasi kewenangan yudisial dan non-yudisial (administrasi peradilan) kepada lembaga yudisial. Kewenangan administrasi yudisial yang sebelumnya di bawah Depkeh dan HAM beralih menjadi kewenangan MA. Adapun transfer kewenangan administrasi tersebut mencakup urusan organisasi, finansial, dan administratif, termasuk penyelenggaraan diklat hakim.<sup>79</sup>

Penegasan kembali karakter, tugas pokok, dan pelaku kekuasaan kehakiman pasca sistem satu atap peradilan tertuang dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah dicabut dengan Undang-undang 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA serta undang-undang perubahannya. Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MA memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang selain wewenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian dicabut dengan Pasal 21 Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang lain MA adalah mengatur organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Dalam kerangka sistem satu atap, MA memiliki kewenangan menyelenggarakan administrasi, baik administrasi peradilan maupun

---

<sup>79</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

administrasi umum.<sup>80</sup> Administrasi peradilan berkenaan dengan tugas-tugas teknis peradilan, sedangkan administrasi umum berkenaan dengan pengurusan keuangan, kepegawaian, peralatan, pemeliharaan, dan lain-lain. Kewenangan MA dalam menyelenggarakan administrasi umum salah satunya diturunkan dalam penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk penyelenggaraan sistem diklat hakim. Peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara eksplisit kewenangan menyelenggarakan diklat. Dengan kewenangan satu atap MA mengelola organisasi, administrasi, dan keuangan. Dari sisi undang-undang penafsiran terhadap kewenangan MA masih terbuka luas dan belum bisa didefinisikan.

Kewenangan MA dalam menyelenggarakan diklat hakim sejalan dengan prinsip internasional, yaitu *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* dan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Lewat prinsip *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kemampuan dengan pelatihan atau kualifikasi hukum yang sesuai. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* sebagai panduan kerangka kerja perilaku peradilan, juga menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus memperhatikan 6 nilai, yaitu *independence, impartiality, integrity, propriety, equality and finally competence and diligence*. Dalam membentuk suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka pengaturan terkait teknis peradilan, organisatoris, administrasi, serta finansialnya harus berada di bawah

---

<sup>80</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Penjelasan.

kontrol lembaga yudisial. Prinsip independensi kehakiman dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* dimana tercipta kemandirian peradilan baik secara individu dan aspek kelembagaan. Poin 1.1 dan 1.4 *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* berisi bahwa independensi kehakiman didapat dengan pelaksanaan fungsi kehakiman secara mandiri berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta, bebas dari apapun pengaruh asing, serta bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Selain itu, prinsip *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* juga mengatur bahwa ruang lingkup diklat hakim seharusnya tidak terbatas pada teknis yudisial, tetapi diklat lain yang relevan dengan lembaga yudisial atau operasional pengadilan.<sup>81</sup> Hal ini sesuai dengan ruang lingkup diklat yang terbagi ke dalam diklat teknis peradilan untuk tujuan yudisial dan diklat manajemen dan kepemimpinan dalam rangka mendukung operasional pengadilan diklat. Lewat sistem satu atap peradilan prinsip-prinsip internasional yang terdapat dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* dan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* tersebut terpenuhi. Meski secara kewenangan telah sesuai dengan prinsip tersebut, tetapi apakah mencapai tujuan peningkatan kapasitas hakim? Untuk itu perlu dilihat penyelenggaraannya.

---

<sup>81</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2018, diakses pada 5 Agustus 2023, value 6.2., <https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf>.

## **b. Kelembagaan**

Dalam hal menjalankan kewenangan menyelenggarakan diklat, eksistensi kelembagaan diklat MA baru dilihat secara formal sejak diterbitkannya Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal No. MA/PANSEL/007/SK/Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal No. MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal MA RI. Dalam Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal No. MA/PANSEL/007/SK/Tahun 2001, kedudukan Pusdiklat MA dipisahkan dari Puslitbang MA menjadi unit kerja setingkat eselon II yang sejajar satu sama lain dengan pertanggungjawaban hanya pada Panitera/Sekretaris Jenderal.<sup>82</sup> Susunan organisasinya terdiri bidang program dan kerja sama, bidang penyelenggaraan dan pelaporan, kesekretariatan, dan kelompok tenaga fungsional.<sup>83</sup> Kemudian, pada tahun 2006 dicabut dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun susunan organisasi Badan Litbang Diklat Kumdil MA terdiri dari Sekretariat, Puslitbang, Pusdiklat Teknis Peradilan, dan Puslitbang Menpim.<sup>84</sup> Adapun skema susunan organisasinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>82</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hal. 55.

<sup>83</sup> Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal No. MA/PANSEL/007/SK/Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal No. MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal MA RI, hal. 45.

<sup>84</sup> Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ps. 305.



Badan Litbang Diklat Kumdil yang dipimpin oleh seorang Kepala setingkat eselon I dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris MA. Adapun tugas masing-masing organisasi tersebut antara lain, kesekretariatan memberikan dukungan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil, Puslitbang melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, Pusdiklat Teknis Peradilan memberikan diklat teknis peradilan, dan Pusdiklat Menpim yang memberikan diklat teknis dan administrasi peradilan.<sup>85</sup>

Hingga tahun 2006, MA tidak memiliki Gedung Pusat Pusdiklat tersendiri.<sup>86</sup> MA menilai bahwa ketiadaan Gedung Pusdiklat sebagai kendala karena diklat hakim yang diselenggarakan di Hotel atau Diklat Daerah membutuhkan anggaran.<sup>87</sup> Disisi lain anggaran penyelenggaraan Diklat MA sangat terbatas.<sup>88</sup> Selain itu, diharapkan

<sup>85</sup> *Id.*, Bab VI

<sup>86</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2006, hal. 34.

<sup>87</sup> *Id.*

<sup>88</sup> *Id.*

pula lewat peningkatan sarana, prasarana, infrastruktur serta program dan aktivitas pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan mampu menghadirkan insan hukum yang profesional dan mampu mengemban tugas negara.<sup>89</sup> Dengan demikian, MA secara khusus telah menganggarkan Pembangunan Gedung Pusdiklat MA yang dimulai sejak 2006 dan direncanakan selesai pada tahun 2009.<sup>90</sup> Pada tanggal 13 Oktober 2008, MA secara resmi meresmikan Gedung Pusdiklat MA yang terletak di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat.<sup>91</sup> Hingga saat ini, pelaksanaan diklat hakim oleh MA dilaksanakan di Gedung Pusdiklat MA tersebut. Salah satu *value* dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* adalah penyediaan fasilitas diklat yang berada di bawah kontrol yudisial.<sup>92</sup> Kontrol yudisial terhadap fasilitas kelembagaan diklat disini diartikan tidak hanya merujuk pada lingkup kewenangan, melainkan juga sumber pendanaan penyelenggaraan kewenangan diklat. Prinsip ini terpenuhi karena Pusdiklat MA berada di bawah MA dan pembiayaannya berasal anggaran MA.

## **2.2 Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan**

### **Hakim**

#### **2.2.1 Pembentukan Komisi Yudisial**

KY merupakan lembaga negara independen yang lahir sebagai konsekuensi dari reformasi hukum yang bergulir pada tahun 1998. Keberadaan KY tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka.

---

<sup>89</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2008, hal. 77.

<sup>90</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2006, hal. 34.

<sup>91</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2008, hal. 77.

<sup>92</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2018, value.6.3., diakses pada 5 Agustus 2023, <https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf>.

Pada tahun 1970 dalam dalam pembahasan penyusunan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sudah terdapat gagasan pembentukan KY lewat konsep pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).<sup>93</sup> Saat itu, MPPH dirancang sebagai sebuah lembaga khusus dalam hal manajemen hakim yang bersifat *non governmental* dan berkedudukan di bawah Mahkamah Agung.<sup>94</sup> Komposisinya terdiri dari Ketua MA sebagai Ketua, Menteri Kehakiman sebagai Wakil Ketua, dengan anggota berupa Senior Hakim Agung, Seorang Wakil dari Organisasi Hakim, dan Seorang Wakil dari Organisasi Pengacara.<sup>95</sup> Dalam pembahasan RUU tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, MPPH ini memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, pemindahan, pemberhentian dan tindakan/hukum jabatan para hakim.<sup>96</sup> Perannya mulai dari pengangkatan hakim, pemilihan hakim agung, hingga turut serta dalam proses pemilihan Ketua MA.<sup>97</sup> Adapun pembentukan MPPH sendiri dimaksudkan untuk mendapatkan hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh internal maupun eksternal.<sup>98</sup> Namun, MPPH gagal dibentuk lewat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman karena tidak mendapat persetujuan dengan alasan dipandang tidak perlu selama ada jaminan objektif

---

<sup>93</sup> Elza Faiz, dkk., *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), hal. 12.

<sup>94</sup> *Id.*

<sup>95</sup> *Id.*

<sup>96</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Internal), (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal. 22.

<sup>97</sup> Elza Faiz, dkk., *supra note 128*, hal. 148.

<sup>98</sup> *Id.*

berupa konsultasi kerja sama dan musyawarah antara MA dan Menteri Kehakiman.<sup>99</sup>

Urgensi pembentukan lembaga serupa kembali mencuat era Reformasi 1998. Salah satu agenda Reformasi 1998 adalah adanya perubahan atau reformasi lembaga peradilan yang diterapkan salah satunya dengan perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Rancangan Undang-undang Perubahan UU 14 Tahun 1970, gagasan pembentukan KY muncul kembali. Urgensi pembentukannya adalah adanya perintah untuk mewujudkan kekuasaan yang mandiri dan merdeka ini kemudian dituangkan ke dalam pembentukan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). DKH memiliki wewenang untuk mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.<sup>100</sup> Namun, tidak diatur lebih lanjut mengenai kedudukan DKH terhadap kekuasaan kehakiman, hanya disebutkan bahwa peran DKH adalah meningkatkan *checks and balances* terhadap lembaga peradilan dan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> *Id.*, hal. 17. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada kebutuhan untuk melakukan konsultasi dalam hal pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, kenaikan pangkat atau tindakan/hukuman administratif terhadap para hakim pengadilan umum. Hal ini karena Pasal 11 UU 14 Tahun 1970 mengamanatkan adanya koordinasi antara MA dan Departemen Kehakiman dan HAM perihal urusan organisatoris, administratif, dan finansial badan-badan peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat usulan pembentukan Forum MA dan Departemen (Formahdep) dalam hal koordinasi pelaksanaan fungsi organisatoris, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman yang berada di bawah MA dan Departemen Kehakiman.# Formahdep dengan sendirinya bubar karena adanya peralihan kewenangan pengelolaan pengadilan dari Departemen Kehakiman ke MA lewat sistem penyatuan atap peradilan di Indonesia.

<sup>100</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Umum.

<sup>101</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Umum.

KY berhasil dibentuk lewat amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Salah satu substansi penting dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah adanya KY. KY tersebut merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada KY untuk mewujudkan *checks and balances*.

Pembentukan KY merupakan sebuah kehendak politik yang diorientasikan untuk membangun sistem *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman yang tidak dapat dibiarkan tanpa ada kontrol pengawasan sebagai wujud akuntabilitas.<sup>102</sup> Dalam Naskah Akademik RUU KY, pembentukan KY dilakukan dalam rangka memperbaiki integritas aparat pengadilan dan menghindari adanya potensi *abuse of power*.<sup>103</sup> Gagasan lain yang dipertimbangkan sebagai latar belakang pembentukan KY adalah sistem penyatuan atap peradilan membuat tugas MA menjadi sangat berat dan tidak dapat diemban sendiri.<sup>104</sup>

### **2.2.2 Kewenangan Komisi Yudisial dan Aturan Pelaksanaannya**

Dalam konstitusi, KY merupakan sebuah lembaga negara bersifat mandiri dinyatakan memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 24B

---

<sup>102</sup> *Id.*, hal. 6.

<sup>103</sup> *Id.*

<sup>104</sup> *Id.*

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa KY “... mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Konstitusi kemudian mengamanatkan perlu dibentuk suatu undang-undang mengenai susunan, kedudukan, dan keanggotaan KY.<sup>105</sup> Dalam NA tersebut, MA, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah juga menilai bahwa pengaturan KY dalam konstitusi saja tidak cukup.<sup>106</sup> Dengan alasan tersebut, penegasan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang KY diatur dengan sebuah undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dinyatakan bahwa KY memiliki dua wewenang utama yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dari wewenang tersebut, KY mempunyai tugas untuk melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung; dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.<sup>107</sup>

Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 telah menafsirkan frasa “mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dengan membaginya ke dalam dua otoritas, yakni “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat” dan “menjaga perilaku hakim”. Adapun tugas KY berkaitan dengan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta

---

<sup>105</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 24B ayat (4).

<sup>106</sup> *Id.*, hal. 129.

<sup>107</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Ps. 14 ayat (1).

menjaga perilaku hakim adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.<sup>108</sup>

Sepanjang pembentukan KY hingga saat ini, telah ada 7 pengujian Undang-undang Komisi Yudisial (*judicial review*) terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan kepada MK. Dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, berkenaan dengan tafsir “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MK menafsirkan bahwa KY juga memiliki wewenang dalam hal pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>109</sup> Tugas melakukan pembinaan tersebut diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik.<sup>110</sup> Lebih jauh, MK menyebut bahwa “wewenang lain” KY adalah “dalam rangka menjaga dan menegakkan” yang dapat diartikan bukan hanya tindakan preventif maupun korektif, melainkan juga meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, komitmen profesional yang bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan.<sup>111</sup> Kewenangan KY dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan baru secara tegas muncul dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam pembahasan perubahan undang-undang tersebut, Komisi III DPR dan Pemerintah serta Komisioner Komisi Yudisial dan Ikatan Hakim Indonesia telah sepakat dengan adanya rumusan kewenangan baru bagi KY untuk

---

<sup>108</sup> *Id.*, Ps. 20 dan Ps. 21.

<sup>109</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006, Pertimbangan Hukum, Bagian 2.b Pengawasan, hal. 185.

<sup>110</sup> *Id.*

<sup>111</sup> *Id.*, hal 186.

mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim sebagai bentuk upaya penguatan dan tugas fungsi KY serta pemenuhan atas perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.<sup>112</sup> Harapannya dengan penambahan kewenangan tersebut dapat meningkatkan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya.<sup>113</sup>

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa KY turut serta memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan dan pelatihan hakim untuk peningkatan kapasitas dan kualitas hakim.<sup>114</sup> Pedoman KY dalam menyelenggarakan kewenangan menyelenggarakan PKH diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim. Dalam peraturan tersebut, kewenangan KY dalam meningkatkan kapasitas hakim diturunkan ke dalam bentuk tugas menyelenggarakan pelatihan hakim guna melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hakim yang telah dilakukan oleh MA.<sup>115</sup> Pelatihan-pelatihan hakim ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman hakim untuk melaksanakan tugasnya melahirkan putusan yang bermanfaat, berkeadilan, dan berkepastian hukum, serta patuh terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>116</sup>

---

<sup>112</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Laporan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Jakarta, 11 Oktober 2011.

<sup>113</sup> Risalah Pembahasan Pembentukan perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pendapat Akhir Presiden atas Penyelesaian Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam Pembicaraan Tingkat II di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 11 Oktober 2011.

<sup>114</sup> Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, Ps. 20 ayat (2).

<sup>115</sup> Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim.

<sup>116</sup> *Id.*, Penjelasan Umum, Bab II, huruf B, hal. 15.

Pelatihan hakim yang dilakukan oleh KY adalah bertujuan untuk menciptakan dan membentuk hakim ideal.<sup>117</sup> Tujuan diklat ini sesuai dengan prinsip internasional yakni *Basic Principle on the Independence of the Judiciary* yang menyatakan: “*persons selected for judicial office shall be individuals of integrity and ability with appropriate training or qualifications in law.*” Dapat diartikan jabatan hakim harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kemampuan dengan pelatihan atau kualifikasi yang sesuai di bidang hukum.<sup>118</sup> Lingkup kewenangan pelatihan hakim oleh KY saat ini mendukung pencapaian terhadap *Basic Principle on the Independence of the Judiciary*. Hal itu tercermin dari terdapatnya kewenangan KY dalam menyelenggarakan diklat dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kedudukan KY dalam kekuasaan kehakiman adalah sebagai lembaga negara bantu/penunjang (*state auxiliary agencies*) yang mendukung lembaga MA. Hal ini dapat diketahui dengan merujuk pada dasar hukum dan *political will* pembentukan KY. MK dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

“Lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama ...”<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim, Bab II Kerangka Konseptual, hal 12.

<sup>118</sup> United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, 1985, value 10, diakses pada 8 Maret 2023, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary#:~:text=The%20judiciary%20shall%20decide%20matters,quarter%20or%20for%20any%20reason>

<sup>119</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017.

Walaupun KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun dengan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu kewenangan pelatihan hakim KY sesuai dengan prinsip penyelenggaraan diklat di bawah kontrol yudisial sebagaimana diatur dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

### 2.2.3 Kelembagaan

Dalam penyelenggaraan kewenangan KY, terdapat pembagian bidang tugas kepada anggota KY. Dalam struktur organisasi KY, anggota KY dibagi ke dalam beberapa bidang salah satunya Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim mempunyai kewenangan .dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia hakim dalam rangka pengembangan kualitas hakim.<sup>120</sup> Wewenang tersebut diturunkan ke dalam bentuk tugas berupa mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan yudisial dan non-yudisial bagi hakim dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>121</sup>

KY memiliki Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada KY.<sup>122</sup> Dalam hal pelaksanaan wewenang Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Hakim, wewenang yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas hakim dilaksanakan oleh Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP).

---

<sup>120</sup> Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial, Ps. 7 ayat (2) huruf a.

<sup>121</sup> *Id.*, Ps. 7 ayat (1) huruf a.

<sup>122</sup> Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Ps. 2.

BRAP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim.<sup>123</sup> Untuk penyelenggara kewenangan pelatihan hakim sendiri dilaksanakan oleh Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim. Subbagian Kapasitas Hakim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, modul, pelaksanaan kegiatan, dan rekomendasi serta penyiapan bahan evaluasi dan laporan peningkatan kapasitas hakim dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim.<sup>124</sup>

### 2.3 Best Practices Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Hakim

Di Belanda kewenangan untuk menyelenggarakan diklat hakim ada di SSR (*Studiecentrum Rechtspleging*).<sup>125</sup> SSR telah menjadi lembaga pelatihan Kehakiman dan Kejaksaan sendiri sejak tahun 1960. SSR mempunyai posisi unik dengan dapat menawarkan tawaran pembelajaran dan pelatihan praktis (untuk dan melalui) kepada semua karyawan organisasi yudisial. Dengan cara ini SSR menjadi tempat pertemuan untuk belajar dengan dan dari satu sama lain; lingkungan terpercaya untuk berjejaring dan berbicara satu sama lain.

SSR menyediakan kursus pelatihan untuk hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, SSR menawarkan kurikulum kursus hukum yang luas, *leadership trajectories*, *theme days*, pertemuan profesional, pelatihan di bidang pengembangan pribadi dan kesempatan pembinaan dan wawancara untuk mendukung karyawan dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Selain kursus pelatihan bagi hakim dan aparat penegak hukum lain, SSR menawarkan pendidikan tetap (*Permanent Education*) untuk mempertahankan dan mempertajam pengetahuan dan keterampilan pegawai

---

<sup>123</sup> *Id.*, Ps. 5.

<sup>124</sup> *Id.*, Ps. 15.

<sup>125</sup> Informasi ditemukan dalam website Studiecentrum Rechtspleging melalui tautan <https://ssr.nl/>.

dalam organisasi peradilan. SSR memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian organisasi hukum dalam hukum internasional dan Eropa dengan mendorong dan memfasilitasi pertukaran hakim di Uni Eropa.

SSR memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk hakim dan jaksa serta organisasi pengadilan di Belanda. Dalam penyelenggaraan pelatihan, SSR memiliki peran untuk menjadi panitia penilai dan penasihat kepada dewan pengadilan, pengajar, panitia pelatihan, pelatih inti, koordinator pelatihan yudisial, mentor yudisial, pelatih praktis, serta penanggung jawab untuk memfasilitasi segala pelatihan. Selain program pelatihan awal, SSR menawarkan pendidikan lanjutan bagi para hakim, jaksa penuntut umum, dan staf hukum berdasarkan prinsip pembelajaran dan pelatihan berkelanjutan. Dalam penyusunan kurikulum dan menentukan mata kuliah, SSR bekerja sama dengan anggota komunitas hukum serta dosen dan universitas dan lembaga pendidikan lainnya guna membuat pendidikan dan pelatihan tersebut praktis dan teoritis.

SSR menjadi lembaga pelatihan bersama sistem peradilan Belanda dan kejaksaan. SSR merupakan lembaga independen yang tidak berada di bawah Kementerian Kehakiman. SSR berkontribusi pada organisasi pengadilan yang terlatih dengan baik dan menciptakan adanya suatu kesatuan hukum di Belanda. SSR juga aktif secara internasional, salah satunya mendirikan *European Judicial Training Network* (EJTN) yang mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan dan keterampilan peradilan di Uni Eropa. SSR dapat menjadi *best practices* dalam kelembagaan diklat hakim dan MA bisa mengadopsi konsep kelembagaan SSR.

## 2.4 Analisis Perbandingan Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Dari rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan, MA dan KY memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan diklat hakim. Kewenangan MA untuk menyelenggarakan diklat merupakan bentuk dari kewenangan satu atap MA. Dalam sistem satu atap MA, wewenang lain MA adalah mengatur organisasi, administrasi, dan finansial MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan ini tidak menyebutkan secara eksplisit kewenangan menyelenggarakan diklat. Kewenangan ini bersumber dari kewenangan mengatur sendiri organisasi yang diterjemahkan dalam pembentukan diklat. Dari segi rumusan pasal, KY juga memiliki kewenangan dalam meningkatkan kapasitas hakim. Jika ruang lingkup diklat hakim oleh MA terbuka sepanjang merupakan diklat teknis dan administrasi peradilan, ruang lingkup diklat KY juga terbuka sepanjang dalam dimensi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, baik peningkatan kemampuan yudisial maupun non-yudisial.

Pada awal melakukan penelitian, saya memiliki hipotesis bahwa KY tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat hakim berkenaan dengan tidak adanya amanat konstitusi yang menyatakan bahwa KY memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat hakim dan bukan menjadi ranah kewenangan KY pula dalam mengelola organisasi dan administrasi hakim yang *notabene*-nya berada di bawah kekuasaan MA. Namun, hipotesis ini keliru dengan adanya Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa KY mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim yang diturunkan ke dalam bentuk pelatihan hakim dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim.

Kewenangan KY dalam menyelenggarakan diklat hakim tidak diatur secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian karena KY mempunyai mandat dalam meningkatkan kapasitas hakim maka salah satu caranya adalah dengan memberikan pemahaman-pemahaman substansi kepada hakim melalui mekanisme pelatihan hakim. Tidak ada larangan bagi KY untuk menyelenggarakan diklat hakim maka KY dapat menyelenggarakan diklat hakim. Pemberian kewenangan ini juga tidak terlepas dari *historical background* pembentukan KY. Pembentukan KY merupakan sebuah kehendak politik yang diorientasikan untuk membangun *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman yang tidak dapat dibiarkan tanpa adanya kontrol pengawasan, terutama dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim. Dengan perbedaan ruang lingkup pelatihan hakim antara MA dan KY membuat fungsi KY dalam menyelenggarakan diklat hakim juga tidak kalah penting.

Singkatnya MA dan KY memiliki kewenangan diklat hakim tetapi dari *historical background* yang berbeda yang berdampak pada pembentukan. Kewenangan MA dalam menyelenggarakan diklat hakim merupakan perpindahan kewenangan dalam rangka satu atap, sedangkan kewenangan KY dalam menyelenggarakan hakim merupakan perluasan pemaknaan dan cara peningkatan kapasitas hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku dengan pelatihan hakim. Dengan sejarah yang berbeda ini maka segi kelembagaan pun ikut berbeda. Kewenangan diklat hakim oleh MA diselenggarakan oleh suatu Badan Litbang Diklat Kumdil yang merupakan badan setingkat eselon I. Akibatnya kelembagaan diklat hakim di MA memiliki cakupan tugas dan sumber daya (anggaran, personil, dll) yang besar pula. Di KY kewenangan diklat hakim diselenggarakan oleh suatu biro setingkat eselon III. Dengan bentuk

kelembagaan ini, KY tidak memiliki sumber daya yang banyak baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran untuk menyelenggarakan diklat hakim sebagaimana MA menyelenggarakan diklat hakim.